

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA
SRI TIGA KECAMATAN SUMBER MAGA TELANG,
KABUPATEN BANYUASIN,
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**Reynaldi Alfajri
07011281419101**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SRI TIGA
KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG KABUPATEN
BANYUASIN SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

REYNALDI ALFAJRI

07011281419101

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Desember 2019

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP: 196712011002032002



Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP: 196211251989121001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Januari 2020

Indralaya, 14 Januari 2020

Ketua:

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP: 196712011002032002



Anggota:

Drs. Mardianto, M.Si
NIP: 196211251989121001



Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP: 195706051985031003



Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP: 196911191998032001



Mengetahui,

Dekan FISIP


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 19810827200912002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Human beings are strong because we can change ourselves.”

(SAITAMA)

Dengan rahmat Allah SWT, skripsi ini

kupersembahkan kepada :

❖ Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Zainuri dan Ibu

Nilawati

❖ Keempat saudaraku, Anike

Pratiwi, Deswita Agustina, M.

Arya Abdillah, M. Ragil

Juliansyah

❖ Teman seperjuangan AN FISIP 2014

❖ Almamater kebanggaanku

ABSTRACT

This study entitled "Accountability of the Use of Village Funds in Sri Tiga Village, Sumber Marga Telang Sub-District, Banyuasin District, South Sumatera". This study aims to determine how financial accountability of the use of village funds at Desa Sri Tiga Village, Sumber Marga Telang Sub-District, Banyuasin District, South Sumatera. Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. The type of this study is descriptive qualitative. Data collection methods are by interview, documentation, and observation. This study uses the theory of financial accountability by Hopwood and Tomkins, which is measured by dimensions of economics, efficiency, effectiveness, and financial reporting. The results of this study showed that out of the four dimensions of accountability of village funds in Sri Tiga Village Sumber Marga Telang Sub-District Banyuasin District South Sumatera not accountable for the dimension of financial reporting because there is no medium for disclosure of financial statements and incomplete evidence of cash disbursement.

Keyword: *Accountability, Village Funds, Use of Funds, Sri Tiga Village*

Advisor I



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP: 196712011002032002

Advisor II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP: 196211251989121001

Indralaya, Januari 2020
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 19810827200912002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban finansial atas penggunaan dana desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas finansial oleh Hopwood dan Tomkins, yang diukur dengan aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat dimensi akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tidak akuntabel untuk dimensi pelaporan keuangan karena tidak ada media pengungkapan laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti-bukti pengeluaran kas.

Kata kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Penggunaan Dana, Desa Sri Tiga

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP: 196712011002032002

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP: 196211251989121001

Indralaya, Januari 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 19810827200912002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”** tepat pada waktunya.

Selama masa penulisan, penulis sadar betul bahwa penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Zainuri dan Ibu Nilawati beserta keempat saudaraku yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil yang tiada batas dan tak terhitung jumlahnya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ibu Dr, Nurmah Semil, M.Si, Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Mardianto, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
7. Seluruh Perangkat Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang telah memberikan arahan serta memudahkan penulis dalam pengambilan data.

Indralaya, 14 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas	12
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	12
2.1.2 Jenis Akuntabilitas.....	13
2.1.3 Ciri-Ciri Pemerintah yang Akuntabel.....	13
2.1.4 Dimensi Akuntabilitas	14
2.2 Desa dan Dana Desa	16
2.2.1 Desa	16
2.2.2 Dana Desa	17
A. Pengertian Dana Desa	17
B. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	18
C. Penggunaan Dana Desa	18
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 Teori yang Digunakan dalam Penelitian.....	25
2.5 Kerangka Teori.....	25
A. Ekonomis	25
B. Efisiensi.....	26
C. Efektivitas	27
D. Pelaporan Keuangan	27
2.6 Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Definisi Konsep.....	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Unit Analisis Data	32
3.5 Data dan Sumber Data	32
3.5.1 Data.....	32
3.5.2 Sumber Data.....	32
3.6 Informan Penelitian	33
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.8 Teknik Keabsahan Data	35

3.9 Teknik Analisis Data	35
--------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sri Tiga Sumber Marga Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin	36
4.1.1 Sejarah	36
4.1.2 Visi dan Misi.....	37
A. Visi.....	37
B. Misi.....	37
4.1.3 Demografi Desa Sri Tiga.....	38
4.1.4 Pembagian Wilayah Desa Sri Tiga	39
4.1.5 Arah Kebijakan Desa Sri Tiga	39
4.1.6 Sumber Daya Manusia Desa Sri Tiga	41
A. Struktur Organisasi	41
B. Pembagian Tugas dan Fungsi.....	42
4.2 Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	47
4.2.1 Ekonomis.....	48
A. SDM yang Ekonomis	54
4.2.2 Efisiensi.....	55
A. Perencanaan Anggaran yang Efisien.....	57
B. Penggunaan Anggaran yang Efisien.....	60
4.2.3 Efektivitas	62
A. Tercapainya Target Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	63
4.2.4 Pelaporan Keuangan	67
A. Ketaatan dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	68
B. Media Pelaporan Keuangan	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggaran Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.....	5
2. Realisasi Anggaran Terhadap Kegiatan yang Asalnya dari Dana Desa di Desa Sri Tiga Tahun 2018	6
3. Penelitian Terdahulu	22
4. Fokus Penelitian.....	31
5. Pengukuran Rasio Ekonomis Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018	49
6. Perangkat Desa yang terlibat dalam penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Sri Tiga	53
7. Pengukuran Rasio Efisiensi Anggaran Dana Desa di Desa Sri Tiga Tahun 2018.....	56
8. Pengukuran Rasio Efektivitas Anggaran Dana Desa Desa Sri Tiga Tahun 2018.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rincian Dana Desa Sri Tiga Tahun 2018	6
2. Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan desa	10
3. Bagan Kerangka Pemikiran	29
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	46
5. Daftar Standar Satuan Harga Desa Tahun 2018	61
6. Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa	64
7. Kegiatan Pembinaan Penyandang Masalah Sosial	65
8. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan PKK	65
9. Kegiatan penyelenggaraan olahraga tingkat desa	66
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	66
11. Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan	67
12. Ringkasan APBDesa Per Sumber Dana (Dana Desa)	70
13. Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)	72
14. Laporan Keuangan Desa Sri Tiga	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Sri Tiga Tahun 2018	81
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sri Tiga Tahun Anggaran 2018 per Sumber Dana Dana Desa	84
3. Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Sri Tiga Tahun Anggaran 2018	88
4. Pedoman Wawancara	111
5. SK Pembimbing Skripsi	113
6. Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	114
7. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing I.....	115
8. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing II.....	116
9. Lembar Revisi Seminar Proposal.....	117
10. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	121
11. Dokumentasi	125
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	126
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak era otonomi yang dulu pertama kali berjalan pada tahun 1999, sistem pemerintahan Indonesia yang asalnya sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi, di mana sebelumnya, pemerintah pusat menjadi aktor utama di sektor pembangunan, serta pemberi kuasa kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan mereka sendiri. Desentralisasi yang sudah berjalan menyadarkan bahwa kemandirian sebuah daerah yang bergantung pada pemberdayaan potensi lokal itu sangatlah penting. Kemandirian sebuah daerah haruslah dimulai di tingkat pemerintahan terendah yang merupakan entitas yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu desa.

Desa ialah kelompok masyarakat yang areanya terbatas dan ada kewenangan dalam pengaturan dan pengurusan tata kelola urusan pemerintahan, kepentingan umum, tujuan masyarakat, hak asal-usul dan pelbagai hak lain yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI di UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan, "Desa memiliki wewenang untuk mengatur semua urusan pemerintahan, mengembangkan dan memberdayakan desa sesuai dengan potensi desa". Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang melegasikan wewenang tiap-tiap daerah dalam pengelolaan dan pengaturan seluruh urusan pemerintahan, termasuk penciptaan usaha daerah lewat potensi yang dipunyai. UU tersebut menstimulus masyarakat agar andil dalam pembangunan dan pengelolaan desanya secara mandiri.

Desa ialah manifestasi dari pemerintahan paling kecil yang menuntut adanya transformasi dan kemandirian agar pembangunan desa lebih berhasil dan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan ini butuh yang namanya rencana, implementasi, dan tanggung jawab. Pembangunan desa haruslah memberi penggambaran

sikap gotong royong sekaligus kebersamaan selaku upaya pengalaman Pancasila akan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankan pembangunan suatu desa, dibutuhkan dana yang begitu besar. Tiap desa diberikan Dana Desa tiap tahunnya agar menjalankan program pembangunan. Dana Desa ialah dana yang asalnya dari APBN yang ditujukan bagi desa dan transfernya lewat APBD kabupaten atau kota yang dimanfaatkan sebagai dana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selaras dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dengan cara menyalurkannya ke pemerintah Kabupaten atau Kota yang kemudian mendistribusikannya ke tiap-tiap desanya dengan pertimbangan jumlah penduduknya sebesar 30%, luasnya wilayah desa sebesar 20%, dan berapa kemiskinan yang menyumbang sebagian persentase yaitu 50%. Tidak lupa juga dipertimbangkan tingkat kesusahan geografis tiap desa. Semua alokasi yang dijabarkan tersebut asalnya dari Belanja Pusat dengan memikirkan program Desa di mana diharapkan setiap Desa bisa merata dan adil.

Penggunaan Dana Desa ini diharapkan bisa dimanfaatkan guna mengelola sekaligus mengembangkan masyarakat serta segala sumber daya yang terkandungnya secara tepat sasaran. Usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di desa ditandai dengan meningkatnya Dana Desa yang diberikan bagi seluruh desa di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkeu RI (Nota Keuangan), jumlah anggaran dana desa yang telah dikucurkan pemerintah bisa terbilang sangat besar, dengan rincian pada tahun 2015 Rp. 20.700.000.000.000 dan tahun 2016 jumlahnya menjadi Rp. 46.900.000.000.000, dan pada tahun 2017 & 2018 dinaikkan menjadi 60.000.000.000.000 dan pada tahun 2019 dinaikkan kembali menjadi 70.000.000.000.000. Pembagian kucuran dana desa 70%-nya

diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, sementara 30%-nya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Penggunaan Dana Desa teetera dalam Peraturan Menteri Desa, PDDT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di tahun 2018. Penetapan tersebut tujuannya yaitu sebagai panduan dan acuan bagi pemilik kewenangan, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten ataupun Kota dalam pengaturan pedoman dari implementasi pemakaian Dana Desa, termasuk barometer bagi Pemerintah daerah dalam pemantauan dan evaluasi implementasi pemakaian dana tersebut. Bab 3 pasal 4 menyebutkan dua poin prioritas dalam pemanfaatan dana desa. Pertama, "Penggunaan Dana Desa diprioritaskan guna mendanai pelaksanaan program ataupun kegiatan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan desa". Kedua, "Penggunaan Dana Desa diprioritaskan guna mendanai pelaksanaan kegiatan ataupun program yang sifatnya lintas bidang".

Kemudian, pemakaian Dana Desa yang sumbernya dari APBD bagi pemberdayaan masyarakat desa dimanfaatkan guna menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan akses sumber daya, yang selurus dengan tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) per tahunnya.

Penggunaan dana desa acapkali rentan akan hal-hal menyeleweng yang beberapa pihak lakukan padahal mereka seyogyanya menjai anutan yang bisa masyakarat percayai dalam pembangunan desa agar menjadi maju. Agar keuangan bisa terkelola dengan baik, pemakaian dana tersebut harus bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Penggunaan dana desa dituntut adanya aspek *good governance* (pemerintahan yang baik) di mana salah satu poinnya yang sifatnya esensial yaitu akuntabilitas. Agar bisa terhindar dari

penyalahgunaan manakala memakai dana desa, maka tiap-tiap lapisan, yakni mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat desa, wajib paham akan konsep dasar akuntabilitas supaya bisa memunculkan kepedulian atas tiap-tiap hal yang ada keterkaitannya dengan dana desa.

Akuntabilitas ialah hal krusial yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebab pemerintah ialah entitas yang tugasnya melayani masyarakat. Akuntabilitas pemerintah terasa sangatlah penting untuk dipunyai sebab akuntabilitas bisa menaikkan rasa percaya akan kegiatan yang pemerintah lakukan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diinterpretasikan sebagai kewajiban pemerintah daerah agar bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya pemerintahan agar tujuan yang sudah ditetapkan bisa terealisasikan. Mardiasmo (2009) mengemukakan, akuntabilitas publik ialah bentuk kewajiban dalam mengemban tanggung jawab atas berhasilnya atau gagalnya implementasi misi organisasi dalam meraih tujuan lewat surat media dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara berjenjang. Laporan pertanggungjawaban ialah bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada para pemangku kepentingan implementasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Masyarakat desa memerlukan laporan keuangan agar bisa mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dan pelaksanaannya, apakah pelaksanaan kegiatannya sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan apakah realisasi anggaran termasuk penyerapan anggaran pendapatan dan belanja sudah selaras harapan atau belum.

Desa Sri Tiga merupakan desa yang berada di kecamatan Sumber Marga Telang, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan. Tiap tahunnya, desa ini mendapat dana desa yang cukup besar dan digunakan demi kepentingan majunya desa. Berikut rincian Dana Desa di tahun anggaran 2017 dan 2018.

**Tabel 1 Anggaran Dana Desa di Desa Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga
Telang, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	2017	1.005.145.000	981.289.000	23.856.000	97,63
2	2018	1.019.421.000	922.092.000	97.329.000	90,45

Tabel 1 mengindikasikan, anggaran terhadap dana desa meningkat semenjak tahun 2017 yaitu Rp. 14.276.000, namun persentase realisasinya lebih baik di tahun 2017 dibanding di tahun 2018, dengan rincian di tahun 2017 realisasi dana desa sebesar 97%, sedangkan di tahun 2018 realisasi dananya sebesar 90%. Hal ini merefleksikan, ada banyak anggaran kegiatan yang bersumber dana desa yang tidak terserap di tahun 2018.

Di tahun 2018, desa Sri Tiga mendapat dana desa sebesar Rp. 1.019.421.000 . Berikut rincian dananya.

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.2.	Pendapatan Transfer	1.019.421.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	1.019.421.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.019.421.000,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	978.821.000,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.384.200,00	
2.1.3.	Belanja Modal	817.436.800,00	
	JUMLAH BELANJA	978.821.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.600.000,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.600.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.600.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(40.600.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Gambar 1
Rincian Dana Desa Sri Tiga Tahun 2018
Sumber: SisKeuDes Desa Sri Tiga Tahun 2018

Dana desa Sri Tiga di tahun 2018 berisikan beberapa kegiatan yang dinilai mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu membangun, mengembangkan, dan memelihara jalan pemukiman desa, termasuk kegiatan pengembangan dan kapasitas kader kesehatan desa, pengelolaan pendidikan anak usia dini, kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja, olahraga tingkat desa, sosialisasi penggunaan dana desa, pelatihan usaha tani, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan nilai-nilai keagamaan masyarakat, kegiatan pembinaan dan pengelolaan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial, kegiatan pembuatan papan informasi desa, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, dan kegiatan pembinaan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Berikut merupakan realisasi anggaran terhadap kegiatan yang asalnya dari Dana Desa di Desa Sri Tiga di tahun 2018.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Terhadap Kegiatan yang Asalnya dari Dana Desa di Desa Sri Tiga Tahun 2018

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa	815.536.800	785.681.500
2	kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan desa	7.200.000	7.000.000
3	kegiatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/TK	25.800.000	23.435.200
4	kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja	10.000.000	10.000.000
5	kegiatan penyelenggaraan olahraga tingkat desa	25.284.200	24.125.200
6	kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa	10.000.000	10.000.000
7	kegiatan pelatihan usaha tani, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan	10.000.000	10.000.000
8	kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	10.000.000	10.000.000

9	kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan masyarakat	35.000.000	29.350.100
10	kegiatan pembinaan dan pengelolaan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial	7.000.000	0
11	kegiatan pembuatan papan informasi desa	3.000.000	2.500.000
12	kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	10.000.000	10.000.000
13	kegiatan pembinaan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya	10.000.000	10.000.000

Sumber: Aplikasi SimKeuDes Desa Sri Tiga Tahun 2018

Tabel 2 mengindikasikan, ada kegiatan di tahun 2018 yang sumbernya dari dana desa namun tidak terserap, yaitu anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengelolaan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena penggunaan anggaran yang ada belum digunakan dengan optimal dalam implementasi kegiatan tersebut. Ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran bisa menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing*, dalam hal ini anggaran dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan Desa Sri Tiga. Anggaran kegiatan yang sumbernya dari dana desa dan difungsikan sebagai alat dalam merealisasi pembangunan dan masyarakat yang sejahtera sepatutnya dipakai sebaik mungkin agar hal-hal yang menyimpang bisa dihindari.

Selain itu, permasalahan lain terkait penggunaan dana desa di desa tersebut yaitu pengeluaran kegiatan dana desa yang tidak ditunjang dengan bukti yang cukup. Banyak belanja yang tertera di dalam rencana anggaran biaya seperti pada kegiatan pembangunan tidak dilengkapi bukti lengkap. Hal ini tidak selaras dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang mewajibkan semua pendapatan dan pengeluaran di kas desa harus disertai dengan dukungan kelengkapan bukti yang sah;

PEMERINTAH DESA SRI TIGA
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2018

Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa
Waktu Pelaksanaan : 12
SumberDana : DDS
Output/Keluaran : Terlaksananya akses jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			815.536.800,00
5.1.3.	Belanja Modal			815.536.800,00
5.1.3.53.	Belanja Modal Jalan			815.536.800,00
	<u>01 Pembangunan Pengerasan Jalan P.512 x L.2 M Dusun I</u>			<u>100.000.000,00</u>
	01. Batu Split DDS	130 M3	497.045,00	64.615.850,00
	02. Upah Pekerja DDS	221 Hok	95.000,00	20.985.000,00
	03. Upah Mandor DDS	75 Hok	135.000,00	10.125.000,00
	04. Cangkul DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/lori DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	10. Biaya Pelaporan dan dokumentasi DDS	1 Pkt	628.050,00	628.050,00
	<u>02 Pembangunan Pengerasan Jalan P.245 x L.2 M</u>			<u>50.000.000,00</u>
	01. Batu Split DDS	62 M3	497.045,00	30.816.790,00
	02. Upah Pekerja DDS	107 Hok	95.000,00	10.165.000,00
	03. Upah Mandor DDS	36 Hok	135.000,00	4.860.000,00
	04. Cangkul DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/lori DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	10. Biaya Pelaporan dan dokumentasi DDS	1 Pkt	522.110,00	522.110,00
	<u>03 Pembangunan Pengerasan Jalan P.245 x L.2 m Dusun I</u>			<u>50.000.000,00</u>
	01. Batu Split DDS	130 M3	497.045,00	64.615.850,00
	02. Upah Pekerja DDS	221 Hok	95.000,00	20.985.000,00
	03. Upah Mandor DDS	75 Hok	135.000,00	10.125.000,00
	04. Cangkul DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/lori DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	10. Biaya Pelaporan dan dokumentasi DDS	1 Pkt	628.050,00	628.050,00
	<u>02 Pembangunan Pengerasan Jalan P.245 x L.2 M</u>			<u>50.000.000,00</u>
	01. Batu Split DDS	62 M3	497.045,00	30.816.790,00
	02. Upah Pekerja DDS	107 Hok	95.000,00	10.165.000,00
	03. Upah Mandor DDS	36 Hok	135.000,00	4.860.000,00
	04. Cangkul DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/lori DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00

	04. Cangkul	DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/tory	DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop	DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK	DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek	DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti	DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	10. Biaya Pelaporan dan dokumentasi	DDS	1 Pkt	522.110,00	522.110,00
	<u>03. Peningkatan Pengerasan Jalan P 245 x L 2 m Dusun I</u>				<u>50.000.000,00</u>
	01. Batu Split	DDS	130 M3	497.045,00	64.615.850,00
	02. Upah Pekerja	DDS	221 Hok	95.000,00	20.995.000,00
	03. Upah Mandor	DDS	75 Hok	135.000,00	10.125.000,00
	04. Cangkul	DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/tory	DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop	DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK	DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek	DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti	DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	10. Biaya Pelaporan dan dokumentasi	DDS	1 Pkt	628.050,00	628.050,00
	<u>02. Peningkatan Pengerasan Jalan P 245 x L 2 M</u>				<u>50.000.000,00</u>
	01. Batu Split	DDS	62 M3	497.045,00	30.816.790,00
	02. Upah Pekerja	DDS	107 Hok	95.000,00	10.165.000,00
	03. Upah Mandor	DDS	36 Hok	135.000,00	4.860.000,00
	04. Cangkul	DDS	3 Bh	88.400,00	265.200,00
	05. Gerobak sorong/tory	DDS	1 Bh	397.600,00	397.600,00
	06. Sekop	DDS	2 Bh	110.500,00	221.000,00
	07. Honor TPK	DDS	1 Pkt	2.200.000,00	2.200.000,00
	08. Papan Proyek	DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	09. Prasasti	DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	10. Biaya Pelaporan dan dokumentasi	DDS	1 Pkt	522.110,00	522.110,00
	01. Batu Split	DDS	263 m3	497.045,00	130.722.835,00
	02. Upah Pekerja	DDS	448 Hok	95.000,00	42.655.000,00
	03. Upah Mandor	DDS	151 Hok	135.000,00	20.385.000,00
	04. Cangkul	DDS	8 Bh	88.400,00	707.200,00
	05. Gerobak sorong/tory	DDS	2 Bh	397.600,00	795.200,00
	06. Meteran	DDS	1 Bh	149.100,00	149.100,00
	07. Sekop	DDS	6 Bh	110.500,00	663.000,00
	08. Honor TPK	DDS	1 Pkt	2.600.000,00	2.600.000,00
	09. Papan proyek	DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	10. Prasasti	DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	11. Biaya pelaporan dan dokumentasi	DDS	1 Pkt	770.365,00	770.365,00
	<u>05. Peningkatan Res. Jalan Beton Dan Perkerasan Jalan P</u>				<u>415.536.800,00</u>
	01. Semen	DDS	563 Zak	82.841,00	46.639.483,00
	02. Pasir	DDS	47 M3	167.891,00	7.890.877,00
	03. Sirtu	DDS	314 M3	331.364,00	104.048.296,00
	04. Batu Split	DDS	66 M3	497.045,00	32.804.970,00
	05. Besi Beton 08	DDS	633 Btg	56.332,00	35.658.156,00
	06. Besi Beton 06	DDS	566 Btg	33.136,00	18.754.976,00
	07. Kawat Beton	DDS	64 Kg	19.882,00	1.272.448,00
	08. Kayu Kelas IV	DDS	9 M3	1.579.500,00	14.215.500,00
	09. Paku	DDS	60 Kg	21.097,00	1.265.820,00
	10. Upah Pekerja	DDS	985 Hok	95.000,00	91.675.000,00
	11. Upah Tukang	DDS	280 Hok	131.000,00	34.050.000,00
	12. Upah Mandor	DDS	159 Hok	135.000,00	21.465.000,00
	13. Ember Cor	DDS	5 Bh	22.100,00	110.500,00
	14. Lory	DDS	2 Bh	397.600,00	795.200,00
	15. Centang Semen	DDS	3 Bh	27.600,00	82.800,00
	16. Cangkul	DDS	5 Bh	88.400,00	442.000,00
	17. Sekop	DDS	5 Bh	110.500,00	552.500,00
	18. Papan Proyek	DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
	19. Prasasti	DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
	20. Honorarium TPK	DDS	1 Pkt	2.600.000,00	2.600.000,00
	21. Administrasi dan Pelaporan	DDS	1 Pkt	650.974,00	650.974,00
	JUMLAH (Rp)				815.536.800,00

18. Papan Proyek	DDS	1 Pkt	220.900,00	220.900,00
19. Prasarani	DDS	1 Pkt	331.400,00	331.400,00
20. Honorarium TPK	DDS	1 Pkt	2.600.000,00	2.600.000,00
21. Administrasi dan Pelaporan	DDS	1 Pkt	650.974,00	650.974,00
JUMLAH (Rp)				815.536.800,00
Mengesahkan, Kepala Desa	Telah Diverifikasi Sekretaris Desa	Banyuwasin, 19 July 2019 Pelaksana Kegiatan,		
M.Yunus, S.Pd.I	Budi Setiawan	Hamali		

Gambar 2

Rencana Anggaran Biaya kegiatan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan desa

Melihat anggaran dana desa yang sangat besar maka besar pula dalam akuntabilitas pengelolaan anggarannya. Fokus dalam penelitian penggunaan dana desa ini ialah terletak pada akuntabilitas yang dijalankan pemerintah desa Sri Tiga dengan harapan penggunaan dananya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan.

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti terdorong untuk menjalankam penelitian yang berkenaan dengan akuntabilitas penggunaan dana desa. Hal ini lantaran akuntabilitas publik menjadi tanggung jawab individu yang mengemban amanah dan tanggung jawab, memberi penjelasan perihal tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakanya di mana pihak yang memberi amanah padanya berwenang meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Perihal penggunaan dana desa, akuntabilitas bisa disebut sebagai wujud kewajiban kepala pemerintahan desa, yaitu kepala desa yang dituntut untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola dana desa yang telah menjadi tugas kepala desa sehingga tujuan desa bisa tercapai dengan terarah. Maka dari itu, akuntabilitas penggunaan dana desa sangatlah penting dan mutlak ada demi terdorongnya pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih baik. Oleh karenanya, penulis akan membahas dan mengkaji masalah ini dalam penelitian yang judulnya “Akuntabilitas Penggunaan Dana

Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar semua latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, maka peneliti merumuskan masalahnya dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah akuntabilitas penggunaan Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasar dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan Dana Desa di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Bagi peneliti yang lain, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dalam penelitian mereka dengan permasalahan yang serupa dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi pemerintah desa Sri Tiga, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi informasi atau *feedback* positif agar pemerintah desa bisa menaikkan akuntabilitas penggunaan dana desa dan sebagai bahan evaluasi perihal penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Netode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Rohman, Abdul. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Suhartono, et.al. 2001. *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit GHalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bappenas. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri*. Jakarta: Bappenas.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Mahmudi, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN

Peraturan

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015